



PUTUSAN

Nomor 814 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAYO alias JAMAL bin MALANG;**
Tempat Lahir : Lindo Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/21 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mangku Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAYO alias JAMAL bin MALANG, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAYO alias JAMAL bin MALANG selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Kelas II B Enrekang, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kuitansi warna kuning dari Parmin yang berisi pengambilan bawang merah pada tanggal 8 Juli 2023 dan akan dibayar satu minggu kedepan tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) kilogram dengan harga per kilogramnya Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan total harga Rp69.720.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Jamal;
 - Fotokopi Surat Pernyataan antara Pihak Pertama yaitu Muh. Rijal Parmin dengan Pihak Kedua Junaedi dan Mayo tertanggal 30 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rijal Parmin alias Rijal bin Parmin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 59/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 15 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYO alias JAMAL bin MALANG tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kuitansi warna kuning dari Parmin yang berisi pengambilan bawang merah pada tanggal 8 Juli 2023 dan akan dibayar satu minggu kedepan tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) kilogram dengan harga per kilogramnya Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan total harga Rp69.720.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Jamal;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat antara MAYO alias JAMAL bin MALANG dan MUHAMMAD RIJAL PARIMIN berisi akan menyelesaikan permasalahan utang piutang sebesar Rp69.720.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan batas waktu seminggu terhitung sejak tanggal 02 s/d 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kemudian dilegalisir di Kantor Pos Cakke;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rijal Parmin alias Rijal bin Parmin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.B/2024/PN Enr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 23 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang pada tanggal 15 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 23 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHPA terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 59/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 15 Februari 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan (*Ontslag van Rechtsvervolging*), menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa berawal Terdakwa menyuruh Saksi Sukmawati (pegawai Terdakwa) untuk mencari bawang merah lalu pada tanggal 7 Juli 2023 Saksi Sukmawati menghubungi Saksi Parmin yang kebetulan masih saudara dari Saksi Sukmawati dimana Saksi Parmin mengatakan kepada Saksi Sukmawati "dibayar cash kah itu bawangku?" lalu dijawab Saksi Sukmawati "dicash kalau bagus bawang ta" karena itu sesuai instruksi Terdakwa, lalu esok harinya Saksi Sukmawati datang untuk melihat kondisi bawang merah milik Saksi Rijal (anak dari Saksi Parmin) dan melihat kondisi bawang merah milik Saksi Rijal bagus lalu Saksi Sukmawati menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa setelah terjadi tawar menawar antara Saksi Sukmawati dengan Saksi Rijal lalu terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogramnya;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2023 Saksi Sukmawati datang bersama Saksi Junaedi datang ke tempat bawang merah milik Saksi Rijal tersebut, saat itu kondisi bawang merah bagus sehingga Saksi Sukmawati menelepon kembali Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan membeli bawang merah tersebut dengan pembayaran *cash/tunai*, lalu tidak berapa lama datang Terdakwa ke tempat bawang merah milik Saksi Rijal yang pada saat itu telah dikemas, kemudian Saksi Sukmawati, Saksi Junaedi, dan Terdakwa melihat ada sebagian bawang merah milik Saksi Rijal yang lembap;
 - Bahwa Terdakwa juga sampaikan ke Saksi Rijal kalau bawang merahnya tidak jadi Terdakwa ambil karena lembap, tapi Saksi Rijal marah-marah lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi Sukmawati dan Saksi Sukmawati anjurkan Terdakwa untuk ambil karena sudah *deal/sepakat* harganya, lalu Terdakwa bilang lagi jadi diambil tapi tidak dibayar *cash/tunai* dan akan dibayar satu minggu kedepannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat bawang merah yang lembap, pedagang tidak ada yang mau membelinya dan akhirnya antara Terdakwa, Saksi Rijal dan Saksi Parmin sepakat pembayaran dilakukan 1 (satu) minggu kemudian yaitu tanggal 15 Juli 2023 seberat 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) kilogram senilai Rp69.720.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Rijal dan Saksi Parmin membuat Kuitansi tertanggal 8 Juli 2023 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan sortir di rumah Terdakwa bawang yang rusak menyebar dan hanya menyisakan 1.000 (seribu) kilogram atau 1 (satu) ton lebih saja yang dalam kondisi baik dan dapat dijual;
 - Bahwa 4 (empat) hari kemudian harga bawang turun drastis atau anjlok menjadi Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya. Karena tidak ingin kondisi bawang tambah buruk jika menunggu harga bawang kembali stabil, kemudian Terdakwa menjual bawangnya tersebut ke pedagang di Pasar Agro dan Terdakwa mendapatkan penghasilan Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak bayar ke Saksi Rijal setelah 1 (satu) ton bawang itu terjual karena Saksi Rijal tidak mau jika bawangnya tidak Terdakwa bayar *full*;
 - Bahwa sistem bisnis Terdakwa adalah setelah bawang dicari oleh Saksi Sukmawati, kemudian Terdakwa menghubungi pedagang (pembeli) yang berminat untuk membeli bawang tersebut dan apabila sepakat kemudian pedagang (pembeli) yang melakukan pembayaran ke petani bawang (penjual) melalui transfer atas transaksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu jika harga bawang sedang baik maka Terdakwa mendapatkan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya,
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, untuk itu Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan. Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang tidak membayar pesanan bawang merah sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) kilogram dengan uang sejumlah Rp69.720.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rijal secara *cash/tunai*, namun Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi Rijal kalau bawang merahnya tidak jadi Terdakwa ambil karena lembap, dan ditolak oleh Saksi Rijal dan Saksi Sukmawati anjurkan Terdakwa untuk ambil karena sudah *deal/sepakat* harganya lalu Terdakwa bilang lagi jadi diambil tapi tidak dibayar *cash/tunai* dan akan dibayar satu minggu kedepannya yaitu tanggal 15 Juli 2023 seberat 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) kilogram senilai Rp69.720.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), namun kesepakatan tersebut tidak Terdakwa bayar juga karena pada saat itu harga bawang merah anjlok;

- Bahwa sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat di dalam dakwaan dari Penuntut Umum, namun begitu menurut *judex facti* perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk ke dalam ranah hukum perdata, karena perbuatan Terdakwa sebenarnya adalah perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi janjinya (wanprestasi) kepada Saksi Rijal sebesar Rp69.720.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak terpenuhinya janji dari Terdakwa kepada Saksi Rijal bukan karena adanya niat jahat dari Terdakwa untuk tidak membayar hutangnya kepada Saksi Rijal dan Terdakwa telah menawarkan pembayaran kepada Saksi Rijal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah dibuatkan perjanjian perdamaian karena turunnya harga bawang tapi Saksi Rijal tidak terima dan meminta agar Terdakwa membayar seluruh harga bawang yang dibeli Terdakwa dari Saksi Rijal;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah sudah tepat dan benar, tidak ada kesalahan menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan pembelian bawang merah kepada Saksi Rijal sebesar Rp69.720.000,00

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu perbuatan ingkar janji dalam bentuk tidak terpenuhinya perbuatan yang dijanjikan;

- Bahwa demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan kasasi yang tidak beralasan hukum. Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024**, oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)